



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016, Dana Alokasi Desa yang bersumber dari APBN pada tahun anggaran 2015 yang belum tersalurkan dari rekening Kas Daerah ke Kas Kampung serta dalam rangka pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan maupun pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

12. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

- Memperhatikan :
1. Pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tanggal 8 april 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tanggal 17 february 2016 tentang Juknis Penganggaran DAK Non Fisik pada APBD 2016;
 4. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 910/220/BPKAD-B/2016 tanggal 16 maret 2016, nomor : 910/221/BPKAD-B/2016 tanggal 16 maret 2016, nomor : 910/219/BPKAD-B/2016 tanggal 16 maret 2016, nomor : 910/323/BPKAD-B/2016 tanggal 2 mei 2016;
 5. Surat Kepala BPKAD (selaku PPKD) nomor : 910/324/BPKAD-B/2016 tanggal 2 mei 2016, nomor : 910/325/BPKAD-B/2016 tanggal 2 mei 2016, nomor : 910/335/BPKAD-B/2016 tanggal 9 mei 2016, nomor : 910/339/BPKAD-B/2016 tanggal 2 mei 2016;
 6. Rapat TAPD Kabupaten Berau hari Jumat Tanggal 22 April 2016 bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Berau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pengguna anggaran/Pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada SKPD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Kecamatan Batu Putih, Dinas Perkebunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Dinas Sosial serta Sekretariat DPRD, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan masing-masing kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran Khusus adalah Bendahara Pengeluaran Khusus Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Berau yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang belanja SKPKD.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.936.474.600,00, pengurangan anggaran pada DPA SKPD yang bersumber dari DAK Fisik TA. 2016 sebesar Rp.7.042.240.000,00, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan serta pergeseran antar jenis belanja dan penyesuaian kode rekening pendapatan pada Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk membiayai belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPKD), yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 kurang salur dari Kas Daerah ke Kas Kampung sebesar Rp.2.936.474.600,00.

Pasal 4

Pengurangan anggaran pada DPA SKPD yang bersumber dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksud terjadi pada SKPD :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebesar Rp.1.101.740.000,00
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebesar Rp.411.186.000,00
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai sebesar Rp.178.147.000,00
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau sebesar Rp.23.156.000,00
- e. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau sebesar Rp.5.007.836.000,00
- f. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Berau sebesar Rp.124.367.000,00
- g. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sebesar Rp.70.930.000,00
- h. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebesar Rp.30.641.000,00
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebesar Rp.94.237.000,00

Pasal 5

Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi pada SKPD;

- a. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai;
- d. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
- e. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau ;
- f. Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau ;
- g. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- j. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

Pasal 6

Pengeluaran daerah, pengurangan anggaran serta Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (P-APBD 2016).

Pasal 7

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 menyusun RKA SKPD/SKPKD untuk mendapatkan pengesahan DPA SKPD/SKPKD kepada PPKD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

selanjutnya disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Berau.

- (3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 8

SKPD pelaksana bertanggung jawab secara fisik dan Keuangan terhadap belanja yang dikelola dan mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Bupati Berau.

Pasal 9


Dokumen Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016


BUPATI BERAU
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2,353,638,032,000.00	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2,346,595,792,000.00	Rp. (7,042,240,000.00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 228,779,401,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 228,779,401,000.00	Rp. -
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 36,922,909,000.00	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 36,922,909,000.00	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 12,101,162,000.00	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 12,101,162,000.00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 28,524,333,000.00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 28,524,333,000.00	-
1.1.4	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 151,230,997,000.00	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 151,230,997,000.00	-
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1,681,989,674,000.00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1,674,947,434,000.00	Rp. (7,042,240,000.00)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 984,690,894,000.00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 984,690,894,000.00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 543,127,247,000.00	Dana Alokasi Umum	Rp. 543,127,247,000.00	-
1.2.3	Dana alokasi Khusus	Rp. 154,171,533,000.00	Dana alokasi Khusus	Rp. 147,129,293,000.00	(7,042,240,000.00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAAH	Rp. 442,868,957,000.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAAH	Rp. 442,868,957,000.00	Rp. -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 192,655,015,000.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 192,655,015,000.00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 5,000,000,000.00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 5,000,000,000.00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 179,203,100,000.00	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 179,203,100,000.00	-
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 66,010,842,000.00	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 66,010,842,000.00	-
2	BELANJA DAERAH	Rp. 2,793,638,032,000.00	BELANJA DAERAH	Rp. 2,789,532,266,600.00	Rp. (4,105,765,400.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 959,208,704,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 962,025,678,600.00	Rp. 2,816,974,600.00
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 683,843,662,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 683,843,662,000.00	Rp. -
2.1.4	Belanja Hibah	Rp. 21,826,700,000.00	Belanja Hibah	Rp. 21,707,200,000.00	Rp. (119,500,000.00)
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	Rp. 5,300,000,000.00	Belanja bantuan Sosial	Rp. 5,300,000,000.00	Rp. -
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 4,900,000,000.00	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 4,900,000,000.00	Rp. -
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 233,338,342,000.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 236,274,816,600.00	Rp. 2,936,474,600.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 10,000,000,000.00	Belanja Tidak Terduga	Rp. 10,000,000,000.00	Rp. -

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1,834,429,328,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1,827,506,588,000.00	Rp. (6,922,740,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 129,363,172,870.00	Belanja Pegawai	Rp. 129,030,852,870.00	Rp. (332,320,000.00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 669,306,387,614.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 668,993,213,504.00	Rp. (313,174,110.00)
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 1,035,759,767,516.00	Belanja Modal	Rp. 1,029,482,521,626.00	Rp. (6,277,245,890.00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (440,000,000,000.00)	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (442,936,474,600.00)	Rp. (2,936,474,600.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		-
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 440,000,000,000.00	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. -	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. -	Rp. -
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -	Rp. -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 440,000,000,000.00	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. -	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (2,936,474,600.00)	Rp. (2,936,474,600.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1.20.17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi 1.20.17.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 2,257,672,329,000.00	PENDAPATAN	Rp. 2,257,672,329,000.00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 132,813,698,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 132,813,698,000.00	Rp. -
1.1.3	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 28,524,333,000.00	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 28,524,333,000.00	Rp. -
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 104,289,365,000.00	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 104,289,365,000.00	Rp. -
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1,681,989,674,000.00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1,681,989,674,000.00	Rp. -
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 984,690,894,000.00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 984,690,894,000.00	Rp. -
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 543,127,247,000.00	Dana Alokasi Umum	Rp. 543,127,247,000.00	Rp. -
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 154,171,533,000.00	Dana Alokasi Khusus	Rp. 154,171,533,000.00	Rp. -
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 442,868,957,000.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 442,868,957,000.00	Rp. -
1.3.3	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 192,655,015,000.00	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 192,655,015,000.00	Rp. -
1.3.4	dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 5,000,000,000.00	dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 5,000,000,000.00	Rp. -
1.3.5	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 179,203,100,000.00	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 179,203,100,000.00	Rp. -
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 66,010,842,000.00	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 66,010,842,000.00	Rp. -
2	BELANJA	Rp. 275,365,042,000.00	BELANJA	Rp. 278,182,016,600.00	Rp. 2,816,974,600.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 275,365,042,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 278,182,016,600.00	Rp. 2,816,974,600.00
2.1.4	Belanja hibah	Rp. 21,826,700,000.00	Belanja hibah	Rp. 21,707,200,000.00	Rp. (119,500,000.00)
2.1.5	belanja bantuan sosial	Rp. 5,300,000,000.00	belanja bantuan sosial	Rp. 5,300,000,000.00	Rp. -
2.1.6	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 4,900,000,000.00	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 4,900,000,000.00	Rp. -
2.1.7	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 233,338,342,000.00	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 236,274,816,600.00	Rp. 2,936,474,600.00
2.1.8	belanja tidak terduga	Rp. 10,000,000,000.00	belanja tidak terduga	Rp. 10,000,000,000.00	Rp. -
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 1,982,307,287,000.00	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 1,979,490,312,400.00	Rp. (2,816,974,600.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelumnya	Rp. 440,000,000,000.00	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelumn	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 440,000,000,000.00	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 440,000,000,000.00	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	2,422,307,287,000.00		2,419,490,312,400.00	(2,816,974,600.00)

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**
H. JONIE MAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi 1.01.01 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 558,507,989,200.00	BELANJA	Rp. 557,525,749,200.00	Rp. (982,240,000.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 315,234,598,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 315,234,598,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 315,234,598,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 315,234,598,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 243,273,391,200.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 242,291,151,200.00	Rp. (982,240,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 27,786,421,500.00	Belanja Pegawai	Rp. 27,751,271,500.00	Rp. (35,150,000.00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 105,286,653,850.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 105,397,833,850.00	Rp. 111,180,000.00
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 110,200,315,850.00	Belanja Modal	Rp. 109,142,045,850.00	Rp. (1,058,270,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (558,507,989,200.00)		(557,525,749,200.00)	(982,240,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (558,507,989,200.00)	JUMLAH	Rp. (557,525,749,200.00)	Rp. (982,240,000.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR ??

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

Table with 5 columns: NOMOR REKENING, SEMULA, JUMLAH (Rp), DIUBAH MENJADI, JUMLAH (Rp), KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG). Rows include PENDAPATAN and BELANJA categories with sub-items and their respective amounts.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

Handwritten signature of H. Muharram

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.02 RSUD Abdul Rivai
Sub Unit Organisasi 1.02.02.01 RSUD Abdul Rivai

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 66,557,436,150.00	BELANJA	Rp. 66,379,289,150.00	Rp. (178,147,000.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 44,557,950,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 44,557,950,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 44,557,950,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 44,557,950,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 21,999,486,150.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 21,821,339,150.00	Rp. (178,147,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,614,485,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,614,485,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12,439,759,900.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12,439,759,900.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 7,945,241,250.00	Belanja Modal	Rp. 7,767,094,250.00	Rp. (178,147,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (66,557,436,150.00)		(66,379,289,150.00)	(178,147,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (66,557,436,150.00)	JUMLAH	Rp. (66,379,289,150.00)	Rp. (178,147,000.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MAHANSYAH



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Organisasi 1.11.01 Badan Pemberdayaan perempuan dan KB
Sub Unit Organisasi 1.11.01.01 Badan Pemberdayaan perempuan dan KB

Table with 5 columns: NOMOR REKENING, SEMULA, JUMLAH (Rp), DIUBAH MENJADI, JUMLAH (Rp), KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG). Rows include categories like PENDAPATAN, BELANJA, and SURPLUS/DEFISIT with detailed sub-items and monetary values.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU



H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum

Table with 5 columns: NOMOR REKENING, SEMULA, JUMLAH (Rp), DIUBAH MENJADI, JUMLAH (Rp), KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG). Rows include categories like PENDAPATAN, BELANJA, and SURPLUS/DEFISIT with sub-items and their respective values.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
 Organisasi 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
 Sub Unit Organisasi 1.21.01.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 20,970,370,000.00	BELANJA	Rp. 20,846,003,000.00	Rp. (124,367,000.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 10,350,700,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 10,350,700,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 10,350,700,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 10,350,700,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 10,619,670,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 10,495,303,000.00	Rp. (124,367,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,228,300,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,228,300,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6,743,563,000.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6,743,563,000.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 2,647,807,000.00	Belanja Modal	Rp. 2,523,440,000.00	Rp. (124,367,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (20,970,370,000.00)		(20,846,003,000.00)	(124,367,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (20,970,370,000.00)	JUMLAH	Rp. (20,846,003,000.00)	Rp. (124,367,000.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MAHANSYAH

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
 Organisasi 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup
 Sub Unit Organisasi 1.08.01.01 Badan Lingkungan Hidup

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 11,629,079,900.00	BELANJA	Rp. 11,558,149,900.00	Rp. (70,930,000.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,192,626,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,192,626,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 4,192,626,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 4,192,626,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 7,436,453,900.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 7,365,523,900.00	Rp. (70,930,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,271,487,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,260,807,000.00	Rp. (10,680,000.00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5,167,457,400.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5,166,716,900.00	Rp. (740,500.00)
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 997,509,500.00	Belanja Modal	Rp. 938,000,000.00	Rp. (59,509,500.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (11,629,079,900.00)		(11,558,149,900.00)	(70,930,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (11,629,079,900.00)	JUMLAH	Rp. (11,558,149,900.00)	Rp. (70,930,000.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi 2.02.01 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi 2.02.01.01 Dinas Kehutanan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 12,307,230,000.00	BELANJA	Rp. 12,276,589,000.00	Rp. (30,641,000.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6,148,500,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6,148,500,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 6,148,500,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 6,148,500,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 6,158,730,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 6,128,089,000.00	Rp. (30,641,000.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 957,015,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 957,015,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4,897,035,000.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4,897,035,000.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 304,680,000.00	Belanja Modal	Rp. 274,039,000.00	Rp. (30,641,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (12,307,230,000.00)		(12,276,589,000.00)	(30,641,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. (12,307,230,000.00)	JUMLAH	Rp. (12,276,589,000.00)	Rp. (30,641,000.00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah: 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Sub Unit Organisasi 1.07.01.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Table with 5 columns: NOMOR REKENING, SEMULA, JUMLAH (Rp), DIUBAH MENJADI, JUMLAH (Rp), KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG). Rows include PENDAPATAN, BELANJA, and SURPLUS/DEFISIT with detailed sub-items and monetary values.

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, H. JONIE MARHANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU, H. MUHARRAM

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat daerah dan kepegawaian
Organisasi 1.20.13 Badan kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi 1.20.13. 01 Badan kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan

Table with 6 columns: NOMOR REKENING, SEMULA, JUMLAH (Rp), DIUBAH MENJADI, JUMLAH (Rp), KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG). Rows include BELANJA, BELANJA TIDAK LANGSUNG, BELANJA LANGSUNG, and SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN B.

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, H. JONIE MARHANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU, H. MUHARRAM

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah: 2.03 Urusan Pilihan energi dan sumberdaya mineral

Organisasi 2.03.01 Dinas Pertambangan dan energi

Sub Unit Organisasi 2.03.01.01 Dinas Pertambangan dan energi

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 40,000,000.00	PENDAPATAN	Rp. 40,000,000.00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 40,000,000.00	Rp. -
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 40,000,000.00	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 40,000,000.00	Rp. -
2	BELANJA	Rp. 18,211,840,000.00	BELANJA	Rp. 18,211,840,000.00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,394,500,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,394,500,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 4,394,500,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 4,394,500,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 13,817,340,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 13,817,340,000.00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 745,057,720.00	Belanja Pegawai	Rp. 745,057,720.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4,355,282,280.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4,355,282,280.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 8,717,000,000.00	Belanja Modal	Rp. 8,717,000,000.00	Rp. -
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (18,171,840,000.00)	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (18,171,840,000.00)	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENA.	(18,171,840,000.00)		(18,171,840,000.00)	-

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,



H. MUHARRAM

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah: 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi 2.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Sub Unit Organisasi 2.01.01 .01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan


NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 23,000,000.00	PENDAPATAN	Rp. 23,000,000.00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 23,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 23,000,000.00	Rp. -
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 23,000,000.00	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah	Rp. 23,000,000.00	Rp. -
2	BELANJA	Rp. 28,654,000,000.00	BELANJA	Rp. 28,654,000,000.00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 5,941,200,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 5,941,200,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 5,941,200,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 5,941,200,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 22,712,800,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 22,712,800,000.00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,484,795,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,484,795,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20,751,260,000.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20,751,260,000.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 476,745,000.00	Belanja Modal	Rp. 476,745,000.00	Rp. -
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (28,631,000,000.00)	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (28,631,000,000.00)	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(28,631,000,000.00)		(28,631,000,000.00)	-

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.04 Urusan Wajib Perumahan
 Organisasi 1.04.01 Dinas Perumahan dan Tata Ruang
 Sub Unit Organisasi 1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Tata Ruang


NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 36,971,540,000.00	BELANJA	Rp. 36,971,540,000.00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,356,900,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 4,356,900,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 4,356,900,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 4,356,900,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 32,614,640,000.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 32,614,640,000.00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,444,880,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,444,880,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30,183,906,000.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30,183,906,000.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 985,854,000.00	Belanja Modal	Rp. 985,854,000.00	Rp. -
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (36,971,540,000.00)		(36,971,540,000.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN B	Rp. (36,971,540,000.00)	JUMLAH	Rp. (36,971,540,000.00)	Rp. -

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
 Organisasi 2.01.03 Dinas Peternakan dan Keswan
 Sub Unit Organisasi 2.01.03.01 Dinas Peternakan dan Keswan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 85,000,000.00	PENDAPATAN	Rp. 85,000,000.00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,000,000.00	Rp. -
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 85,000,000.00	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah	Rp. 85,000,000.00	Rp. -
2	BELANJA	Rp. 22,733,080,120.00	BELANJA	Rp. 22,733,080,120.00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6,230,700,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6,230,700,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 6,230,700,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 6,230,700,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 16,502,380,120.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 16,502,380,120.00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 1,159,440,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 1,159,440,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11,869,518,520.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11,869,518,520.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 3,473,421,600.00	Belanja Modal	Rp. 3,473,421,600.00	Rp. -
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (22,648,080,120.00)	SURPLUS/DEFISIT	Rp. (22,648,080,120.00)	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN B	(22,648,080,120.00)		(22,648,080,120.00)	-

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 22

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat daerah dan kepegawaian
Organisasi 1.20.17 Badan Pengelola Keuangan da Aset Daerah
Sub Unit Organisasi 1.20.17 .01 Badan Pengelola Keuangan da Aset Daerah

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 22.041.290.000,00	BELANJA	Rp. 22.041.290.000,00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 7.137.100.000,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 7.137.100.000,00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 7.137.100.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 7.137.100.000,00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 14.904.190.000,00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 14.904.190.000,00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 3.972.920.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 3.972.920.000,00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.310.960.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.310.960.000,00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 2.620.310.000,00	Belanja Modal	Rp. 2.620.310.000,00	Rp. -
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (22.041.290.000,00)		(22.041.290.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BE	Rp. (22.041.290.000,00)	JUMLAH	Rp. (22.041.290.000,00)	Rp. -

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi 1.19.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	BELANJA	Rp. 16,128,712,700.00	BELANJA	Rp. 16,128,712,700.00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 3,511,100,000.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 3,511,100,000.00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 3,511,100,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 3,511,100,000.00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 12,617,612,700.00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 12,617,612,700.00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 708,130,000.00	Belanja Pegawai	Rp. 708,130,000.00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2,737,116,860.00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2,737,116,860.00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 9,172,365,840.00	Belanja Modal	Rp. 9,172,365,840.00	Rp. -
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (16,128,712,700.00)		(16,128,712,700.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN B	Rp. (16,128,712,700.00)	JUMLAH	Rp. (16,128,712,700.00)	Rp. -

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH